



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam permusyawaratan majelis hakim telah memutuskan perkara perlawanan sita eksekusi antara pihak-pihak, sebagai berikut:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Fahmi, S.H.I.,M.H., Asri Hayat Saputra, S.H.,M.H. dan Abdul Azis, S.H.I., Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Advokat IF & Rekan (IFR), beralamat di Jalan Raya Pondok Jaya, Nomor 110, RT. 001, RW. 03, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015 dan pada tingkat banding kuasa hukum diberikan kepada Advokat yang sama dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2016, semula Pelawan, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suratman Usman, S.H. dan Rojikin, S.H., Advokat dari Law Office Syuratman Usman, S.H. & Partners, berkantor di Kompleks Gudang Peluru, Blok M 298, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tingkat banding kuasa hukum diberikan kepada
Rojikin,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
November 2016, semula Terlawan, sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3459/Pdt.G/2015/PA.JS
tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1437
Hijriah, dengan amar putusannya dikutip sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan perlawanan sita eksekusi dari Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut oleh Pelawan diajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3459/Pdt.G/2015/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 21 Juni 2016, permohonan banding mana kemudian telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2016 yang diterima di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Oktober 2016. Adapun isi dari memori banding tersebut pada pokoknya Pembanding mengemukakan keberatan-keberatan dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan Pasal 136 HIR, yakni dengan memutus eksepsi Terlawan tentang dalil dan alasan gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan Pelawan tidak berdasarkan hukum dengan tidak memeriksa pokok perkara terlebih dahulu;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis hakim tingkat pertama telah keliru menerapkan Pasal 195 ayat(6) HIR, yakni dengan menilai kepemilikan Pelawan atas harta bersama yang belum dilaksanakan pembagiannya bukan sebagai hak milik;
- Majelis hakim tingkat pertama telah berat sebelah dalam memberikan putusan, yakni dengan satu sisi mengakui Terlawan sebagai pemilik harta bersama keliru menerapkan Pasal 136 HIR, yakni dengan memutus eksepsi Terlawan tentang dalil dan alasan gugatan perlawanan sita tetapi di sisi lain tidak mengakui Pelawan sebagai pemilik harta bersama yang belum pernah dilaksanakan pembagiannya;

Bahwa atas memori banding Pembanding, Terbanding telah membuat Kontra Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal hari itu juga. Adapun isi dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan banding yang diajukan Pembanding sudah lewat masa tenggat 14 hari;
- Terbanding sependapat dan setuju dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama;
- Pengajuan perlawanan sita eksekusi yang diajukan Pembanding tidak beralasan hukum, karena suatu perlawanan sita eksekusi dapat dilakukan oleh orang yang terkena eksekusi atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, bukan atas harta bersama;
- Terbanding menolak dalil dan alasan hukum Pembanding yang telah keliru dalam menafsir Pasal 136 HIR dan Pasal 195 ayat (6) HIR;
- Pembanding telah keliru dalam memahami dan menafsirkan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam memori banding halaman 9 - 10;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sedang kepada kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding dengan relaas pemberitahuan tanggal 22 Oktober 2016 dan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan tanggal 22 November 2016, sebagaimana Surat

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 3459/Pdt.G/2015/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 13 Desember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 dalam buku register perkara banding dengan Nomor 5/Pdt.G/2017/PTA.JK, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor: W9-A/228/HK.05/II/2017 tanggal 12 Januari 2017 M;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah diajukan Pembanding pada hari ke dua belas setelah putusan tersebut diucapkan, dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, yaitu permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan, dan permohonan banding tersebut telah diajukan Pembanding menurut cara-cara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan terhadap sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah mengenai proses pelaksanaan *aanmaning* yang menurut Pelawan sebagai pihak tereksekusi (sesuai Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2391/Pdt.G/2012/PA.JT, Pelawan dihukum untuk menyerahkan seperdua dari 1 (satu) unit Apartemen --, yang terletak di Jakarta Selatan sebagai harta bersama suami istri), merasa tidak pernah dipanggil untuk sidang *aanmaning*, meskipun akhirnya Pelawan menemukan relaas panggilan *aanmaning* dua kali di bawah pintu Unit --, Apartemen -- untuk sidang *annmaning* tanggal 8 April 2016 dan tanggal 6 Mei 2016, karena pada waktu pemanggilan itu dilakukan oleh petugas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pelawan sedang di luar kota;

Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai alasan Pembanding yang sebelumnya mengajukan gugatan perlawanan atas sita eksekusi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut dan bantahan dari

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya fakta bahwa Pelawan sejatinya mengetahui adanya proses eksekusi 1 (satu) unit Apartemen dengan menemukan dua relaas panggilan sidang *aanmaning* dalam proses eksekusi, seharusnya Pelawan sebagai pihak tereksekusi proaktif menghadap Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mencari cara penyelesaian yang terbaik dalam pembagian harta bersama dalam hal ini 1 (satu) unit Apartemen --, sehingga Pelawan sebagai pihak tereksekusi tidak dirugikan dengan pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas delegasi Pengadilan Agama Jakarta Timur melaksanakan eksekusi tersebut adalah berdasarkan adanya permohonan eksekusi dari Terlawan dahulu sebagai Penggugat Rekonvensi dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut, telah menurut prosedur yang benar dan Tergugat Rekonvensi yang seharusnya membagikan harta bersama tersebut secara suka rela ternyata tidak melaksanakannya, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengambil langkah-langkah atau melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi tersebut yang diawali dengan tahapan *aanmaning* selanjutnya sita eksekusi dan pelelangan;

Menimbang, bahwa sidang *aanmaning* adalah sidang insedentil pengadilan yang memberi teguran kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dalam tempo paling lama 8 (delapan) hari dari hari sidang *aanmaning* tersebut. Apabila tereksekusi tidak hadir pada hari sidang *aanmaning* maka *aanmaning* dipandang sah berlaku, selanjutnya pada hari ke sembilan sita eksekusi sudah dapat dilaksanakan, kemudian pelelangan dan pembagiannya. Jadi sidang *aanmaning* tidak terhenti dengan tidak hadirnya tereksekusi;

Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan Pelawan/Tereksekusi semata-mata karena Pelawan tidak mengetahui adanya sidang *aanmaning* sebab Pelawan tidak menerima langsung relaas panggilan sidang *aanmaning*, hal ini seharusnya Pelawan/Tereksekusi mengemukakan bukti bahwa dirinya benar tidak menerima relaas panggilan untuk sidang *aanmaning* ketika sidang perlawanan berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, seperti dengan menunjukkan asli relaas panggilan yang ditemuinya di bawah pintu Apartemen

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti Pelawan/Tereksekusi sudah tidak menetap di Apartemen, tetapi ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Pelawan, sehingga karena demikian gugatan Pelawan tidak berdasarkan hukum, maka gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan Pelawan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana berbunyi dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3459/Pdt.G/2015/PA.JS tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan* 1437 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan perlawanan sita eksekusi Pelawan;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. Ridhwan Hajjaj, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Nadjmi, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab Awal* 1438 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H.Nadjmi, S.H., M.Hum.

Drs. Ridhwan Hajjaj, M.A.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H.Sajadi, S.H., M.H.

1.	Administrasi	Rp	139.000,00	Untuk salinan
----	--------------	----	------------	---------------

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Redaksi	Rp	5.000,00	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3.	Meterai	Rp	6.000,00	Wakil Panitera,
	Jumlah	Rp	150.000,00	
				H.Sajadi, S.H., M.H.

1.	Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

H.Sajadi, S.H., M.H.

Hlm. 8 dari 7 hlm. Putusan No.5/Pdt.G/2017/PTA.JK

